



**PENETAPAN**  
**15/Pdt.P/2025/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Rohyati binti Rasmudi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik dan No.Telp: [rohyatisusono@gmail.com](mailto:rohyatisusono@gmail.com)/0851 6509 0608, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak kandung bernama Rahayu binti Saidi, tempat dan tanggal lahir : Tolisu, 08 Juli 2006, umur 18 (Delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, NIK : 7201094807060003, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun II, Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama Rahayu binti Saidi, dengan calon suaminya, bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube, tempat dan tanggal lahir Lembah Keramat, 15 Juni 2000, Umur 24 tahun, NIK : 7201121506000003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Lembah Keramat,

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan **Nomor : B-0035/Kua.22.04.8/PW.00/01/2025 tanggal 14 Januari 2025** yang diterbitkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili**;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena anak kandung pemohon telah mengandung dengan dibuktikan Surat Keterangan Kehamilan nomor 141/PKM-Spg/Ket/II/2025 tertanggal 16 Januari 2025 dan calon suami anak kandung pemohon sudah lama saling mencintai dan berhubungan selama kurang lebih 2 tahun dan tidak dapat dipisahkan serta agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah Tangga sedangkan calon suami dari anak kandung Pemohon berstatus Jejaka, telah akil balik dan sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan penghasilan calon suami anak kandung para Pemohon sebesar Rp. 3.000.000/bulan,- dan sudah siap menikah;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahkan anak kandung Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak kandung pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon telah membuat komitmen, begitupun pihak keluarga calon suami siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rahayu binti Saidi untuk menikah dengan Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa benar saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya selama 2 tahun dan hubungan saya dengan calon suami sulit dipisahkan;
1. Bahwa hubungan saya dengan calon suami adalah hubungan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
2. Bahwa saya sudah siap menjadi istri yang baik untuk melayani dan berbakti pada suami;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Rahayu binti Saidi;
2. Bahwa benar saya telah menjalis cinta dengan anak Pemohon selama 2 tahun;
1. Bahwa saya sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada unsur paksaan;
2. Bahwa saya sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab serta memenuhi kewajiban saya semaksimal mungkin;
3. Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Buruh Harian dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Yusdin Sube bin Noya Sube, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube;
2. Bahwa saya menyetujui dan mendukung pernikahan anak saya dengan anak Pemohon;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
4. Bahwa anak saya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;
5. Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Rohyati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 13 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, f dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : 474.4/001/KASI-PEM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Piondo tanggal 16 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, f dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: o1/01/IX/2001, tanggal 04 September 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, f dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7201092906200005 tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4 f dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rahayu, Nomor : 7201-LT-13022017-0065 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 f dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Moh. Juwanda Sube, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos,

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6, f dan tanggal;

7. Fotokopi Ijazah an. Rahayu, Nomor : 015/MTS.22.04.0098/PP.01.1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiah Bakti Persada Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7 f dan tanggal;
8. Asli Surat Keterangan Kehamilan an. Rahayu, Nomor : 141/PKM-Spg/Ket/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Simpong, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.8 f dan tanggal;
9. Asli surat pernyataan tentang komitmen orangtua tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Rohyati binti Rasmudi dan Yusdin Sube bin Noya Sube, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9 f dan tanggal;
10. Asli surat penolakan pernikahan nomor : B-0035/Kua.22.04.8/PW.00/01/2025, tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10 f dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Saksi 1 Durianto bin Rasmudi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama Rahayu binti Saidi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 16 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum dan norma agama;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Buruh Harian;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan calon suami sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami orang yang baik karena rajin sholat dan tetap bekerja dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela seperti judi atau minum atau yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari pihak manapun atas rencana maksud pernikahan anak Pemohon dengan suami nya karena anak Pemohon dan calonnya suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calonnya bahkan keluarga pihak laki-laki sudah lamaran dan diterima baik oleh keluarga pihak perempuan;

Saksi 2 Susono bin Balo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama Rahayu binti Saidi;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suami berstatus jejak;
- Bahwa maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum dan norma agama;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Buruh Harian;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan calon suami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami orang yang baik karena rajin sholat dan tetap bekerja dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela seperti judi atau minum atau yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari pihak manapun atas rencana maksud pernikahan anak Pemohon dengan suami nya karena anak Pemohon dan calonnya suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calonnya bahkan keluarga pihak laki-laki sudah lamaran dan diterima baik oleh keluarga pihak perempuan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 16 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rahayu binti Saidi, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta kematian atas nama suami Pemohon yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan suami yang memberi bukti bahwa Pemohon dan suami adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, fotokopi Akta kelahiran atas nama anak pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Rahayu binti Saidi tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama . Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 10 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Nomor 141/PKM-Spg/Ket/II/2025 tertanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Rahayu binti Saidi berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rahayu binti Saidi dengan Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rahayu binti Saidi menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube sejak 2 tahun yang lalu;
1. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
1. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rahayu binti Saidi untuk menikah dengan seorang laki-aki yang bernama Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Rahayu binti Saidi**, untuk menikah dengan calon suaminya, bernama **Moh. Juwanda Sube bin Yusdin Sube**, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Lwk.

Hal. 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)